

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 9 TAHUN 1968  
TENTANG

PEROBAHAN DAN PENAMBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NO. 17  
TAHUN 1967 (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1967 NO 29,  
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NO. 2837) TENTANG KEDUDUKAN  
KEUANGAN MENTERI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1968 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1968 dipandang perlu meninjau ketentuan besarnya penghasilan para Menteri Negara sebagaimana termaksud pada pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1967.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;
2. Ketetapan M.P.R.S. Nomor XXXIII/MPRS/1967;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 1967;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1967;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1968 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1968.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Peraturan Pemerintah tentang perubahan dan penambahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1967 (Lembaran-Negara tahun 1967 Nomor 29, Tambahan Lembaran-Negara Nomor 2837) tentang kedudukan keuangan Menteri Negara Republik Indonesia.

Pasal I.

Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1967 dirobohkan dan ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1968, dengan ketentuan bahwa, menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan Peraturan ini, besarnya penghasilan para Menteri Negara yang terdiri dari gaji pokok dan tunjangan-tunjangan terhitung mulai bulan Januari 1968 sampai dengan Desember 1968 berjumlah 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan itu.

Pasal II.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta,  
pada tanggal 27 Maret 1968.  
Pd. Presiden Republik Indonesia,

SOEHARTO  
Jenderal T.N.I.

Diundangkan di Jakarta,  
pada tanggal 27 Maret 1968.  
Sekretaris Negara R.I.,

ALAMSJAH  
Mayor Jenderal T.N.I.

-----  
CATATAN

Kutipan:LEMBARAN NEGARA TAHUN 1968 YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber:LN 1968/18